

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Lembaga perbankan memiliki peran serta kontribusi yang sangat penting dalam memajukan perekonomian suatu negara melalui fungsi bank sebagai lembaga *intermediary* (intermediasi). Bank sebagai lembaga intermediasi, memiliki fungsi sebagai perantara keuangan. Dalam peranannya tersebut, terdapat hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada dua unsur yang saling terkait, yaitu hukum dan kepercayaan. Suatu bank hanya dapat melakukan kegiatan dan mengembangkan banknya, apabila masyarakat “percaya” untuk menempatkan uangnya dalam produk-produk perbankan yang ada pada bank tersebut. Berdasarkan kepercayaan masyarakat tersebut, bank dapat memobilisasi dana dari masyarakat untuk ditempatkan di banknya dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa perbankan.<sup>1</sup> Oleh karena itu, perbankan memiliki peran serta kontribusi yang besar dalam kehidupan bermasyarakat.

Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan berbagai jenis risiko, dan sebuah bank harus dapat *survive* di tengah-tengah risiko tersebut. Oleh karena itu bank harus dapat mencapai target-target yang diamanatkan pemegang saham ditengah-tengah risiko yang ada. Prinsip kehati-hatian (*prudent banking practices*) merupakan acuan yang harus senantiasa

---

<sup>1</sup> Johannes Ibrahim, *Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, (Bandung: Refika Aditama, 2004), hal. 1.

dipegang bankir dalam menjalankan kegiatan bank yang dipimpinnya.<sup>2</sup> Prinsip kehati-hatian bukan hanya menjadi pusat perhatian bank pelaksana semata-mata. Prinsip tersebut dipedomani baik oleh bank pelaksana dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari, maupun oleh Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan perbankan. Bank Indonesia memegang fungsi regulasi, perizinan, dan pengawasan melihat sejauh mana masing-masing bank telah memperhatikan prinsip tersebut dalam kegiatan operasionalnya.<sup>3</sup>

Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah sebagai Lembaga Keuangan dalam perkembangannya sangat berperan dalam pembangunan ekonomi, dalam hal ini terdapat juga peran lembaga keuangan lainnya yang sangat menunjang. Peranan lembaga keuangan adalah sebagai perantara keuangan atau dana masyarakat, yang mana dalam arti luas lembaga keuangan sebagai perantara dari pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana guna untuk memberikan kesejahteraan rakyat. Didalamnya termasuk lembaga perbankan, jaminan, asuransi, pegadaian dan sebagainya. Jaminan mempunyai kedudukan dan manfaat yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional, karena keberadaan lembaga ini dapat memberikan manfaat bagi kreditur dan debitur.<sup>4</sup> Oleh sebab itu lembaga-lembaga tersebut memerlukan payung hukum untuk menjalankan fungsinya. Dengan ini hukum berperan dalam pembangunan yaitu untuk memberikan perlindungan dan penegakan terhadap hal-hal yang

---

<sup>2</sup> Jonker Sihombing, *Butir-Butir Hukum Perbankan*, (Jakarta: RedCarpet Studio, 2011), hal. 60.

<sup>3</sup> *Ibid.* hal. 62-63.

<sup>4</sup> H. Salim. HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004), hal. 28.

melanggar atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku tersebut. Hukum dalam pembangunan ini mempunyai empat fungsi, yaitu:<sup>5</sup>

1. Hukum sebagai pemeliharaan ketertiban dan keamanan;
2. Hukum sebagai sarana pembangunan;
3. Hukum sebagai penegak keadilan;
4. Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat.

Bank memberikan kredit dan jasa-jasa, dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang, sedangkan sumber utama pendapatan, bank adalah berasal dari bunga kredit.<sup>6</sup> Kegiatan dan usaha bank yang berupa pemberian kredit pada hakikatnya merupakan kebijakan masing-masing bank. Sebagaimana pada Pasal 1 butir (2) Undang-Undang Perbankan menyebutkan bahwa:

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan secara eksplisit belum mengenal terminology yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah. Didalam Pasal 6 butir m Undang-Undang dimaksud hanya disebutkan bahwa usaha bank umum meliputi juga kegiatan menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil (profit sharing) dimaksud pada dasarnya merupakan penjabaran dari kegiatan ekonomi secara Islami yang tidak memperkenankan pengenaan bunga karena dianggap sebagai riba. Dengan diubahnya Undang-Undang No 7 Tahun 1992 melalui

---

<sup>5</sup> CFG. Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, (Bandung: Bina Cipta, 1988), hal. 10.

<sup>6</sup> Edy Putra The'Aman, *Kredit Perbankan suatu Tinjauan Yuridis*, (Yogyakarta: Liberty, 1989), hal. 88.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, eksistensi ekonomi syariah di bidang perbankan telah dicantumkan secara nyata. Bank umum dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dimaksudkan sebagai bank yang melaksanakan kegiatannya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah.<sup>7</sup>

Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah, sebagaimana yang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 (selanjutnya disebut “Undang-Undang Perbankan”) menyatakan bahwa:

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Fungsi perbankan di Indonesia tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Perbankan, yang berbunyi sebagai berikut:

Perbankan di Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Dalam Undang-Undang Perbankan mengatur sekilas terkait Layanan Perbankan Syariah, dikarenakan dalam Undang-Undang Perbankan tidak mengatur secara khusus dan rinci terkait Layanan Perbankan Syariah dan dikarenakan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa Perbankan Syariah maka diatur secara spesifik dan khusus dalam suatu Undang-Undang tersendiri yakni Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut “Undang-Undang Perbankan Syariah”). Selanjutnya mengenai

---

<sup>7</sup> Jonker Sihombing, *Op. Cit.*, hal. 168.

Bank Konvensional dan Bank Syariah disebutkan dalam Pasal 1 ayat (4), (5), (7) dan (8) Undang-Undang Perbankan Syariah sebagai berikut:

(4) Bank Konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.

(5) Bank Umum Konvensional adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

(7) Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

(8) Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah dijabarkan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Perbankan, yakni Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembayaran berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).<sup>8</sup> Bank Syariah didirikan untuk keperluan umat muslim sebagai lalu lintas pembayaran yang menggunakan prinsip syariah sekaligus menghindari bunga dari riba bank konvensional. Dilihat dari populasi Negara Indonesia, Negara Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki penduduk yang beragama Islam terbesar di dunia, di Indonesia sendiri mayoritas penduduk adalah beragama Islam. Dan jika dilihat

---

<sup>8</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), hal .3-4.

dari aspek agama, terkait pembiayaan atau perbankan berdasarkan prinsip syariah banyak diminati oleh Penduduk Indonesia karena mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, perbankan dengan prinsip syariah dapat menghindarkan penduduk yang beragama muslim yang takut akan riba menjadi terhindar dari bunga riba konvensional tetapi tetap dalam melakukan transaksi di Bank namun berdasarkan prinsip syariah.

Konsep keuangan Islam didasarkan pada prinsip moralitas dan keadilan. Oleh karena itu sesuai dengan dasar operasionalnya yakni syariah Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadist serta Ijma, maka instrument keuangan syariah harus selaras dan memenuhi prinsip-prinsip syariah dimana transaksi yang dilakukan para pihak harus adil, halal, *thayyib*, dan maslahat. Selain itu transaksi keuangan yang Islami harus terbebas dari unsur larangan-larangan sebagai berikut:

- a. *Riba*, yaitu unsur bunga atau return yang diperoleh dari penggunaan uang untuk mendapatkan uang (*money for money*)
- b. *Maysir*, yaitu unsur spekulasi, judi, dan sikap untung-untungan, dan
- c. *Gharar*, yaitu unsur ketidakpastian yang antara lain terkait dengan penyerahan, kualitas, kuantitas, dan sebagainya.

Karena instrument keuangan berbasis syariah tidak mengenal pemberian bunga yang dianggap sebagai riba, maka instrument tersebut lebih mengenal konsep imbal hasil (*profit sharing*), dan apabila mempergunakan perjanjian untuk pengikat para pihak maka hal tersebut dilandaskan pada akad berdasarkan syariah.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Jonker Sihombing, *Op. Cit.*, hal. 158-159.

Dengan demikian bank syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam, mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadist, dengan mengacu kepada Al-Quran dan Al-Hadist, maka bank syariah diharapkan dapat menghindari kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur riba dan segala hal yang bertentangan dengan syariat Islam.

Pada prinsipnya terdapat perbedaan pokok antara bank konvensional dengan bank syariah misalnya bank konvensional memakai sistem bunga sedangkan bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya. Hal ini memiliki implikasi yang sangat dalam dan sangat berpengaruh pada aspek operasional dan produk yang dikembangkan oleh bank syariah. Bank syariah lebih menekankan sistem kerja serta partnership, kebersamaan terutama kesiapan semua pihak untuk berbagi termasuk dalam hal-hal keuntungan dan kerugian.

Salah satu hal yang utama guna mengembangkan perbankan syariah adalah perbankan syariah harus menjadi solusi terhadap beragam permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat pada umumnya dibidang keuangan. Layanan Perbankan Syariah didasarkan oleh demokrasi ekonomi, dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip Syariah, yang mempunyai tujuan pembangunan nasional Indonesia agar dapat tercipta masyarakat adil dan makmur, untuk tercipta sistem perbankan syariah Indonesia menjadi perbankan syariah yang modern yang bersifat terbuka dan universal serta dapat digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kehadiran bank syariah diharapkan dapat berpengaruh terhadap kehadiran suatu sistem ekonomi Islam yang menjadi keinginan bagi setiap negara

Islam dan juga diharapkan dapat memberikan alternatif bagi masyarakat dalam memanfaatkan jasa perbankan yang selama ini masih didominasi oleh sistem bunga.

Kegiatan menyediakan Layanan Perbankan Syariah merupakan hal yang wajib di Indonesia sebagaimana perihal Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, selain tercantum pada Pasal 1 ayat (13) mengenai pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah tercantum dalam dalam Pasal 1 ayat (12), (18), dan (23) Undang Undang Perbankan yang menyatakan bahwa:

(12) Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil;

(18) Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

(23) Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.

Adapun salah satu Usaha Bank Umum dalam Pasal 6 huruf m menyatakan bahwa:

Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Perbankan juga mengatur tentang Perkreditan dan Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang menyatakan bahwa:

- 1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
- 2) Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.



Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa:

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Layanan Perbankan Syariah menjalankan usahanya dengan melaksanakan prinsip syariah, yang dimaksud dengan prinsip syariah tercantum dalam Pasal 1 ayati (12) Undang-Undang Perbankan Syariah disebutkan bahwa:

Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Yang dimaksud Lembaga yang mengeluarkan adalah Majelis Ulama Indonesia (untuk selanjutnya disebut MUI) sebagai satu-satunya pemegang penetapan fatwa Syariah, fatwa MUI harus diterjemahkan menjadi produk perundang-undangan (dalam hal ini Peraturan Bank Indonesia/PBI), oleh karena itu penyusunan PBI dimaksud disusun oleh komite perbankan Syariah yang beranggotakan unsur-unsur dari BI, departemen agama, dan unsur masyarakat dengan komposisi yang berimbang dan memiliki keahlian di bidang syariah. Sebagaimana dalam Pasal 26 Undang-Undang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa:

- (1) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada Prinsip Syariah.
- (2) Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.
- (3) Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.
- (4) Dalam rangka penyusunan Peraturan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia membentuk komite perbankan syariah.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, keanggotaan, dan tugas komite perbankan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Oleh karena itu, untuk Lembaga Keuangan Syariah dalam menjalankan kegiatan operasional perbankan berdasarkan prinsip syariah selain harus tunduk pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah, harus tunduk pula terhadap ketentuan daerah dalam bidang syariah dan/atau fatwa yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang di bidang syariah.

Masyarakat di Aceh mayoritas beragama Islam, hal tersebut menjadi latar belakang diundangkannya Qanun Aceh/Peraturan Daerah Aceh No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Tanggal 31 Desember 2018 di Aceh (selanjutnya disebut “Qanun Lembaga Keuangan Syariah”), yang mana membawa akibat hukum bahwa seluruh lembaga keuangan yang melakukan kegiatan operasional di Aceh harus dilakukan berdasarkan prinsip syariah, pada prinsipnya sejalan dengan penduduk di Aceh yang mayoritas memeluk agama Islam oleh karena itu Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini menjadi sarana agar masyarakat di Aceh dapat melakukan transaksi perbankan tanpa adanya riba konvensional. Berdasarkan Pasal 65 Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini mengatur bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib melaksanakan implementasi atau melakukan penyesuaian paling lambat 3 tahun sejak Qanun Lembaga Keuangan Syariah diundangkan, yaitu pada tanggal 4 Januari 2019. Telah dilakukan Konversi Pinjaman secara bertahap dari Bank BRI kepada Bank BRI

Syariah dalam rangka menerapkan Peraturan Daerah/ Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah.<sup>10</sup>

Salah satu hasil implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah adalah penutupan Bank BRI di Aceh pada Desember tahun 2020 karena baik portofolio kredit maupun dana pihak ketiga milik Bank BRI Konvensional di Aceh telah berhasil dilakukan konversi kepada Bank BRI Syariah. Bank BRI Konvensional akan menghadirkan kantor fungsional BRI di Banda Aceh guna menyelesaikan hak dan kewajiban nasabah pasca konversi dari konvensional ke syariah. Kantor fungsional fungsinya khusus untuk menyelesaikan hak dan kewajiban nasabah yang belum terselesaikan. Kantor fungsional tidak melayani kegiatan perbankan seperti simpan pinjam, karena semua aktivitas bank akan dijalankan sepenuhnya oleh BRI Syariah. Hal ini dilaksanakan dalam rangka mengimplementasikan Qanun Lembaga Keuangan Syariah guna mewujudkan transaksi keuangan yang berprinsip syariah.<sup>11</sup>

Tidak hanya Bank BRI yang melakukan konversi dari konvensional menjadi prinsip syariah, beberapa bank BUMN dan Bank Asing lainnya di Aceh juga melakukan implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam konversi Kredit Konvensional menjadi pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain:

- a. Pengalihan kredit yang semula dilakukan secara konvensional menjadi pembiayaan berdasarkan prinsip perbankan syariah kepada Bank Syariah

---

<sup>10</sup> Mustiana Lestari, "Cara Bank BRI dan BRI Syariah Implementasi Keuangan Syariah di Aceh", [detikfinance.com](http://detikfinance.com), diakses pada tanggal 1 Februari 2021.

<sup>11</sup> Muhammad Ifdhal, "BRI akan hadirkan kantor Fungsional di Aceh", <https://aceh.antaranews.com/>, diakses pada tanggal 1 Februari 2021.

memerlukan suatu mekanisme pengalihan kredit yang dapat mengakomodir ketentuan perbankan konvensional dan akad yang berlaku dalam pembiayaan dengan prinsip syariah.

- b. Terhadap pengalihan tersebut dimungkinkan terjadi perubahan struktur pihak dalam perjanjian khususnya kreditur, maupun penyesuaian objek perjanjian, dimana dalam pelaksanaannya perubahan tersebut juga harus disesuaikan dengan prinsip syariah.
- c. Perubahan terkait perjanjian kredit sebagai Perjanjian Induk akan berpengaruh kepada perjanjian pengikatan jaminan sebagai Perjanjian *Accessoir*. Tergantung jenis perubahan apa yang akan diberlakukan terhadap Perjanjian Kredit dalam rangka peralihan portofolio kredit dan perubahan Kreditur dari Bank Konvensional ke Bank Syariah.

Dalam Pemberian Kredit terdapat hubungan antara pemberi kredit dan penerima kredit, untuk mengatur hubungan antara pelaku ekonomi tersebut maka didasarkan oleh perjanjian, yang mana sering dikenal sebagai Perjanjian Kredit. Didalam perjanjian dapat timbul perikatan-perikatan pokok dan *accessoir*. Apabila seorang debitur atau lebih terikat sedemikian rupa, sehingga perikatan yang satu sampai batas tertentu tergantung kepada perikatan yang lain, maka perikatan yang pertama disebut perikatan pokok sedangkan yang lainnya perikatan *accessoir*.<sup>12</sup> Perikatan *accessoir* merupakan perikatan tambahan dari perikatan pokok. Dalam hal ini perjanjian kredit termasuk perjanjian pokok. Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUH Perdata), Perjanjian dirumuskan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih

---

<sup>12</sup> R Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Putra Bardin, 1978), hal. 43.

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pada saat bank memberikan kredit kepada nasabahnya tidak diragukan lagi bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari transaksi perdata yang terwujud dalam suatu perjanjian, yakni perjanjian pinjam meminjam uang antara kreditur di satu pihak dengan debitur di pihak lain.<sup>13</sup>

Berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata yaitu ayat 1 menentukan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, ini berarti setiap perjanjian mengikat para pihak.<sup>14</sup> Maka dalam pasal tersebut disebutkan bahwa “setiap” yang dapat disimpulkan sebagai asas kebebasan berkontrak. Didalam kebebasan berkontrak ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa, sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus menaati hukum yang sifatnya memaksa tersebut. Peraturan yang sifatnya memaksa dalam suatu perjanjian yaitu Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sah perjanjian, pasal 1338 dibatasi oleh adanya pasal 1320 ini. Yang mana seringkali dikarenakan adanya asas kebebasan berkontrak dewasa ini berkembang banyak menimbulkan perjanjian yang cakupannya sangat luas yang dilakukan oleh para pihak.

Bank sebagai pemberi kredit dalam memberikan fasilitas kredit mempunyai persyaratan sebagai bentuk pengamanan dan kepastian sebagai kreditur, tentunya dengan adanya jaminan/agunan kredit, hal ini dilakukan dalam rangka bank melakukan mitigasi risiko yang mungkin terjadi apabila terdapat debitur yang tidak memenuhi kewajibannya/cedera janji/wanprestasi. Jaminan kredit dimaksud harus

---

<sup>13</sup> Jonker Sihombing, *Op. Cit.*, hal. 200-201.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal. 64.

dilakukan pengikatan untuk dapat dieksekusi apabila debitur wanprestasi, oleh karena itu timbul perjanjian jaminan sebagai perjanjian *accessoir*.

Pengertian perjanjian adalah hubungan hukum yang menyangkut Hukum Kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi, maka dalam hal ini dalam perjanjian terdapat satu pihak yang memperoleh prestasi dan pihak yang lain mempunyai kewajiban untuk memenuhi prestasi.<sup>15</sup>

Dalam praktek perbankan di Indonesia, pemberian kredit hanya diatur secara umum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama oleh ketentuan Undang-Undang Perbankan dan beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.<sup>16</sup> Dalam Rangka Pengalihan Kredit dari Bank Konvensional ke Bank Syariah banyak sekali yang harus disesuaikan dikarenakan pengalihan kredit terjadi antara 2 (dua) Perbankan dengan 2 (dua) skim pemberian fasilitas kredit yang berbeda, banyak istilah dan unsur-unsur yang berbeda antara kedua Bank tersebut.

Kegiatan Usaha Bank Syariah secara garis besar dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) macam yaitu penghimpunan, penyaluran dan jasa perbankan. Penghimpunan terdiri dari Prinsip *Mudharabah* (Tabungan, Deposito/Investasi, Obligasi), Prinsip *Wadi'ah Yad Dhamanah* (Giro, Tabungan), Prinsip *Ijarah* (Obligasi). Kegiatan Penyaluran terdiri dari Pola Bagi Hasil (*Mudharabah, Musharakah*), Pola Jual Beli (*Murabahah, Salam, Istishna*), Pola Sewa (*Ijarah, Ijarah wa Iqtina*). Sedangkan Jasa Perbankan terdiri dari Jasa Keuangan (*Wakalah, Kafalah, Ujr, Qardh, Sharf, Rahn*), Jasa Non-Keuangan (*Wadi'ah Yad Amanah*),

---

<sup>15</sup> M Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT. Alumni, 1986), hal. 6.

<sup>16</sup> Budi Untung, *Kredit Perbankan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Andi, 2011), hal. 165.

Jasa Keagenan (*Mudharabah, Muqayyadah*).<sup>17</sup> Dalam perjanjian kredit di bank konvensional, subjek perjanjian kredit adalah pihak kreditor yang berhak atas prestasi dan pihak debitor yang berkewajiban atas prestasi.<sup>18</sup> Oleh karena adanya perbedaan skim pemberian fasilitas kredit, istilah dan unsur-unsur antara Bank Konvensional dan Bank Syariah dapat dipastikan dalam pelaksanaan peralihan kredit dari konvensional menjadi syariah terdapat banyak hambatan dan kendala, bagaimana Qanun Lembaga Keuangan Syariah mengatur terkait pemberian kredit/pinjaman dan bagaimana Perjanjian Kredit tersebut dapat mengakomodir kepentingan debitor.

Munculnya berbagai perbuatan hukum dari Lembaga Keuangan di Aceh, yakni penutupan Bank Konvensional di Aceh dengan mengkonversi kegiatan operasional perbankan menjadi berdasarkan prinsip syariah merupakan akibat diberlakukannya dan diimplementasikannya Qanun Lembaga Keuangan Syariah, karena seluruh lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh harus dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 Qanun Aceh Lembaga Keuangan Syariah yang menyatakan bahwa:

- 1) Lembaga Keuangan yang beroperasi di Aceh berdasarkan Prinsip Syariah.
- 2) Aqad keuangan di Aceh menggunakan Prinsip Syariah.

Dengan adanya penutupan bank Konvensional hasil implementasi berdasarkan Pasal 2 Qanun Aceh Lembaga Keuangan Syariah dimaksud, menimbulkan permasalahan baru dan kekhawatiran bagi dunia Lembaga Keuangan

---

<sup>17</sup> Ascarya, dan Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum, Seri Kebanksentralan Nomor 14*, (Jakarta: Bank Indonesia Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, 2005), hal. 14.

<sup>18</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 10.

salah satunya adalah perbankan yang mempunyai kegiatan utama berupa pemberian kredit kepada masyarakat dan menghimpun dana masyarakat. Implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah adalah untuk mewujudkan transaksi keuangan yang berprinsip syariah, selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 28/POJK.03/2019 tentang Sinergi Perbankan Dalam Satu Kepemilikan Untuk Pengembangan Perbankan Syariah (selanjutnya disebut “POJK Sinergi Perbankan Syariah”). Dengan adanya implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah perlu dilakukan pengkajian terhadap pengaturan perjanjian kredit berdasarkan prinsip syariah dalam mempengaruhi salah satu kegiatan operasional perbankan di Aceh.

Saat ini telah terdapat gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Register Perkara Nomor 718/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst dimana Ketua Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Provinsi Aceh yakni Safaruddin menggugat Bank Mandiri, Bank BCA dan Bank BRI terkait penutupan kantor cabangnya di Aceh. Penggugat menyatakan bahwa tidak ada landasan hukum untuk melakukan penutupan Bank Konvensional dan langkah tersebut akan merugikan nasabah konvensional di Aceh, menurut Penggugat tidak terdapat ketentuan dalam Qanun Lembaga Keuangan Syariah tersebut yang memerintahkan penutupan bank Konvensional, karena menurutnya Qanun Lembaga Keuangan Syariah dibuat untuk penguatan Lembaga Keuangan Syariah di Aceh dalam rangka penguatan keistimewaan Aceh dalam menjalankan syariat Islam seperti yang disebut dalam Pasal 21 Qanun No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok Pokok Syariat Islam. Oleh sebab



itu, pemahaman tentang Qanun LKS ini dengan melakukan konversi konvensional menjadi syariah dan penutupan bank konvensional di Aceh adalah keliru.<sup>19</sup>

Salah satu dampak adanya pengalihan portofolio konvensional menjadi syariah adalah adanya gugatan ataupun tuntutan dari pihak ketiga, oleh karena itu implementasi Qanun Lembaga Keuangan ini harus dapat memberikan keunggulan dibandingkan sebelum adanya Qanun Lembaga Keuangan Syariah dimaksud. Gugatan/tuntutan yang demikian dapat menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan menjadi menurun khususnya masyarakat penyimpan dana. Hal ini dikarenakan salah satu sumber utama bank dalam menyalurkan kredit adalah dana yang bersumber dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Dengan demikian agar transaksi keuangan dengan prinsip syariah di Aceh dapat berjalan dengan baik maka perlu dilakukan kajian yang mendalam untuk mendapatkan solusi atas permasalahan tersebut yang memberikan perlindungan hukum bagi para debitur atas perjanjian kredit hasil konvensi dari Bank Konvensional menjadi Bank Syariah. Dalam Undang-Undang Perbankan tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur masalah perlindungan hukum terhadap nasabah/debitur, dalam Undang-Undang Perbankan hanya disebutkan pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia.<sup>20</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai Analisis Peraturan Daerah/Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Dalam Rangka Peralihan Kredit Dari Bank Konvensional Ke Bank Syariah merupakan sesuatu hal yang baru dan belum ada penulis lain yang melakukan

---

<sup>19</sup> Syahril Ahmad, "Ketua Ikadin Aceh Gugat Bank Mandiri, BRI dan BCA", <https://rri.co.id/>, diakses pada tanggal 1 Februari 2021.

<sup>20</sup> Sentosa Sembiring, *Op. Cit.*, hal. 65.

penelitian serupa. Dalam hal ini penulis telah melakukan penelusuran pada situs internet baik terhadap judul penelitian yang sama maupun judul penelitian yang serupa.

Berdasarkan uraian di atas dan ketentuan-ketentuan yang ada, maka penulis berkeinginan mengkaji permasalahan tersebut dalam Tugas Akhir dengan judul **“Analisis Peraturan Daerah/Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Dalam Rangka Peralihan Kredit Dari Bank Konvensional Ke Bank Syariah”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan pokok sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Tentang Perjanjian Kredit menurut Peraturan Daerah/ Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi debitur akibat implementasi Peraturan Daerah/ Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pengaturan Tentang Perjanjian Kredit menurut Peraturan Daerah/ Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah.

2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi debitur akibat implementasi Peraturan Daerah/ Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dan hukum perbankan pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan acuan bagi para pihak dalam menjalankan implementasi Peraturan Daerah/ Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah di Aceh.

Secara keseluruhan kegunaan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran bagi Lembaga Keuangan khususnya seluruh Lembaga Keuangan di Aceh dalam peralihan kredit dari Bank Konvensional kepada Bank Syariah dalam rangka implementasi Peraturan Daerah/ Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah, mengingat saat ini Lembaga Keuangan yang sudah menerapkan peralihan kredit ini salah satunya adalah Bank BRI kepada Bank BRI Syariah.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

### **Bab I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Maksud dan Tujuan Penelitian serta Sistematika Penulisan.

### **Bab II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang kerangka pemikiran yang menghubungkan variabel penelitian yang satu dengan yang lainnya berdasarkan teori-teori yang berkaitan dengan Kerangka Teoritis yakni Teori Perjanjian, Teori Kepastian Hukum dan Teori Perlindungan Hukum. Selain itu berisi Kerangka Konseptual yakni mengenai Perbankan baik Bank Konvensional maupun Bank Syariah dan terkait Peraturan Daerah Aceh/ Qanun Aceh.

### **Bab III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisi uraian mengenai metodologi penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini yang terdiri dari jenis penelitian yang dipergunakan, sumber-sumber data dan sifat analisis data.

### **Bab IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Berisi tentang hasil analisis serta uraian secara mendalam tentang jawaban atas permasalahan dengan menggunakan data yang didapat dari hasil penelitian dari teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan penelitian beserta penerapannya, yaitu:

1. Pengaturan Tentang Perjanjian Kredit menurut Peraturan Daerah/ Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah.
2. Perlindungan hukum bagi debitur akibat implementasi Peraturan Daerah/ Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah.

## **Bab V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan berupa jawaban singkat atas permasalahan penelitian berdasarkan hasil analisis permasalahan dan saran sebagai solusi alternatif yang diusulkan penulis atas permasalahan dimaksud.

